

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana di Indonesia semakin memperlihatkan bentuk-bentuk baru kejahatan yang mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah tindak pidana penadahan. Penadahan tidak hanya memperpanjang mata rantai kejahatan, tetapi juga mendorong pelaku utama tindak pidana pencurian untuk terus melakukan aksinya karena adanya pasar yang siap menampung barang hasil kejahatan.¹ Keberadaan penadah memperbesar peluang kejahatan properti seperti pencurian, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan komprehensif.

Di tengah maraknya transaksi jual beli maupun gadai yang berlangsung secara informal di masyarakat, praktik penadahan sering tersembunyi di balik alasan kebutuhan ekonomi atau lemahnya verifikasi identitas barang maupun pelaku transaksi.² Salah satu modus yang kerap terjadi adalah penerimaan barang curian melalui transaksi gadai dengan menggunakan identitas palsu. Modus ini memperumit upaya pembuktian unsur kesengajaan atau pengetahuan si penerima terhadap status barang tersebut. Padahal, berdasarkan hukum pidana, seseorang yang menerima atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal

¹ Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 88.

² Mohamad Isyamudin. "Faktor-Faktor Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Ilegal Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 1097/PID. B/21/PN JKT. UTR", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 1. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/>

dari kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, perbuatan Taufik Hidayat Bin Kurnia Sulaiman menjadi contoh bagaimana tindak pidana penadahan barang curian yang dilakukan melalui transaksi gadai yang disertai dengan pemalsuan identitas kendaraan. Terdakwa diketahui menerima satu unit Mobil Daihatsu SIGRA 1.2 R M/T (B401RS- GMZFJ) warna putih tahun 2022, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JNJ127142, Nomor Mesin: 3NRH752617 atas nama Nurjannah, namun menggunakan nomor polisi BL 1265 KY palsu. Mobil tersebut diterima melalui transaksi gadai, dengan latar belakang yang jelas menunjukkan indikasi barang hasil kejahatan. Dalam persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penadahan.³

Perbuatan terdakwa menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menerima barang hasil kejahatan. Pasal 480 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur

³ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, hlm. 12

"mengetahui" atau "patut menduga" menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan.⁴

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan turunan yang memiliki peranan strategis dalam mempertahankan siklus tindak pidana utama, khususnya pencurian. Eksistensi penadahan memberikan ruang bagi pelaku pencurian untuk memperoleh manfaat ekonomi dari barang hasil kejahatan, sehingga kejahatan tersebut terus berlangsung dan sulit diberantas.⁵ Dalam konteks tersebut, penadahan tidak hanya terjadi melalui transaksi jual beli, melainkan juga melalui mekanisme gadai yang kerap disertai dengan manipulasi identitas barang. Pola ini tampak secara konkret dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm yang mengadili Taufik Hidayat Bin Kurnia Sulaiman, di mana terdakwa menerima satu unit mobil Daihatsu Siga 1.2 R M/T tahun 2022 yang secara sah terdaftar atas nama Nurjannah, tetapi dipasang nomor polisi palsu BL 1265 KY pada saat diserahkan melalui transaksi gadai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya indikasi kuat bahwa kendaraan tersebut berasal dari tindak pidana.⁶

Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau melakukan tindakan lain terhadap suatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, hlm. 14.

⁵ Listiana dan Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 68. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, hlm. 16.

denda. Dengan demikian, unsur subjektif “mengetahui atau patut menduga” menjadi unsur pokok dalam konstruk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan. Dalam perkara Taufik Hidayat, pemalsuan nomor polisi pada kendaraan serta tidak adanya dokumen pendukung yang valid seharusnya menimbulkan kecurigaan yang layak bahwa kendaraan tersebut bukan berasal dari transaksi yang sah. Oleh karenanya, tindakan terdakwa menunjukkan adanya kelalaian berat (*culpa lata*) atau bahkan indikasi kesengajaan terbuka (*dolus eventualis*) dalam menerima barang hasil kejahatan.⁷

Dari sudut pandang hukum acara pidana, pembuktian terhadap unsur patut menduga tidak hanya bertumpu pada pengakuan terdakwa, tetapi harus dinilai secara holistik berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penilaian hakim dalam perkara ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif yang menunjukkan bahwa terdakwa seharusnya menyadari risiko bahwa barang

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, hlm. 15.

⁸ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*, Raja Grafindo Persada, 2024, hlm. 33.

tersebut merupakan hasil tindak pidana.⁹

Ketertarikan peneliti terhadap kasus ini muncul dari adanya disparitas antara norma hukum yang sudah memberikan batasan tegas mengenai larangan penadahan dengan realitas sosial yang menunjukkan masih tingginya praktik penerimaan barang hasil kejahatan melalui transaksi gadai informal. Pelaku sering berlindung di balik dalih “tidak mengetahui”, padahal terdapat tanda-tanda mencolok yang secara objektif seharusnya menimbulkan dugaan yang layak. Ketimpangan antara norma dan praktik tersebut menimbulkan kebutuhan akademik untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam menghadapi modus penadahan modern yang semakin rumit.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa lemahnya verifikasi identitas barang, ketidakteraturan transaksi gadai di tingkat masyarakat, serta rendahnya kehati-hatian para pihak membuka peluang luas bagi beredarnya barang hasil kejahatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberadaan aturan hukum tidak secara otomatis menjamin kepatuhan masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penadahan harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar mampu menimbulkan efek jera serta mencegah kejahatan lanjutan yang merugikan masyarakat.¹⁰

Melalui pengkajian Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan, khususnya terkait

⁹ Arief Rahman Kurniadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 63. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060?>

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, hlm. 16.

pembuktian unsur mengetahui atau patut menduga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya harmonisasi antara norma hukum pidana dengan dinamika praktik sosial, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Curian (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” pada pelaku penadahan dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan barang curian berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” pada pelaku penadahan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan barang curian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, penjelasannya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan barang curian yang diperoleh melalui transaksi gadai dengan pemalsuan identitas, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum terkait tindak pidana penadahan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar pertimbangan hukum yang lebih tepat dan adil dalam menjatuhkan pidana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik gadai yang berpotensi melibatkan tindak pidana, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum pidana mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam menilai unsur “mengetahui atau patut menduga” pada pelaku penadahan dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm dan pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan barang curian yang

diperoleh melalui transaksi gadai dengan pemalsuan identitas berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji, berfungsi sebagai landasan teori, referensi, dan perbandingan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjamah.¹¹ Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang teori yang digunakan, memastikan tidak ada pengulangan, dan memberikan argumen yang kuat untuk temuan penelitian baru. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Josua Simbolon, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Perkebunan Swasta”¹², hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan dalam sektor perkebunan merupakan kejahatan terhadap kekayaan yang sering timbul, di mana pelaku membeli atau menukar barang hasil kejahatan tanpa memperdulikan asal-usulnya. Penelitian ini menegaskan penerapan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap kasus yang diteliti, di mana terdakwa dinyatakan bertanggung jawab karena telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana penadahan.

¹¹ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 21.

¹² Josua Simbolon. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Perkebunan Swasta." *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2024, hlm. 1.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Curian yang Diterima Melalui Transaksi Gadai Disertai Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm)” terletak pada objek kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada penadahan hasil perkebunan swasta dengan menerapkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan barang curian yang diperoleh melalui transaksi gadai disertai pemalsuan identitas ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Albeni Kurniawan Ginting, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Nomor 1659/Pid.B/2013/PN.LP)”¹³, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dan terus mengalami peningkatan di Kota Medan, yang disebabkan oleh faktor individu, ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta kemajuan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana maupun kebijakan non penal.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Curian yang Diterima Melalui Transaksi Gadai Disertai Pemalsuan Identitas (Studi Putusan

¹³ Albeni Kurniawan Ginting. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan Nomor: 1659/Pid. B/2013/PN. LP)." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2015, hlm. 1. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/748>

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm)” terletak pada fokus masalah, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada kendaraan bermotor hasil pencurian, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada barang curian yang digadaikan dengan menggunakan identitas palsu.

3. Rahmad Meysuari, dengan judul “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi terhadap Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di Pengadilan Negeri Meulaboh)”,¹⁴ hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada pelaku penadahan, meskipun Pasal 480 KUHP mengatur ancaman pidana hingga 4 tahun. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertimbangan hakim tersebut dipandang sesuai karena adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, meskipun penadahan tidak diatur secara rinci dalam hukum pidana Islam dan termasuk jarimah ta’zir.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penadah Barang Curian yang Diterima Melalui Transaksi Gadai Disertai Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm)” terletak pada sudut pandang analisis, di mana penelitian terdahulu mengkaji melalui hukum pidana Islam, sedangkan penelitian sekarang mengkaji melalui hukum positif dengan fokus khusus pada transaksi gadai yang disertai pemalsuan identitas.

¹⁴ Rahmad Meysuari. "Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim nomor 114/Pid. B/2016/Pn-Mbo Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)." *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024, hlm. 1. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35606/>

4. Gidion Oktaviano Simbolon, dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 704/Pid.B/2023/PN Mdn)”¹⁵, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suci Purnama Sari alias Uci karena terbukti melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana Pasal 480 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada kesesuaian keterangan terdakwa dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penadah Barang Curian yang Diterima Melalui Transaksi Gadai Disertai Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm)” terletak pada fokus kasus, di mana penelitian terdahulu membahas kendaraan bermotor hasil curian, sedangkan penelitian sekarang membahas barang curian yang diterima melalui gadai dengan pemalsuan identitas.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana pada prinsipnya dapat dipahami dalam dua arti, yakni dalam arti luas yang mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, serta dalam arti sempit yang mengacu pada hukum pidana materiil.¹⁶ Hukum pidana materiil mengatur mengenai tiga hal pokok, yaitu tindak pidana, sanksi pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang

¹⁵ Gidion Oktaviano Simbolon. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor." *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2024, hlm. 1.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2022, hlm. 18.

atau diperintahkan oleh undang-undang dengan disertai ancaman sanksi, sedangkan pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁷ Sanksi pidana sendiri terbagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Dalam perkembangannya, sanksi pidana tidak lagi sekadar sarana retributif, melainkan juga diarahkan untuk menyadarkan pelaku, memulihkan kerugian korban, serta menjaga stabilitas sosial.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu aspek penting dalam hukum pidana materiil karena berimplikasi langsung pada hak asasi pelaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terpenuhi dua unsur yang bersifat integral, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif (*actus reus*) adalah perbuatan fisik yang melanggar hukum, sedangkan unsur subjektif terkait dengan kesalahan (*schuld*) yang mencerminkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.¹⁹ Kesalahan mengandung dua aspek, yaitu kemampuan bertanggung jawab yang ditandai dengan kematangan dan kesehatan jiwa, serta hubungan batin yang berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁰ Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi dasar fundamental dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat pula doktrin mengenai alasan penghapus pidana yang terbagi atas alasan pembenar dan alasan

¹⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 27.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 36.

¹⁹ Youngky Fernando, dan Asti Wasiska. "Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya *Versus Deelneming Delicten*/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 57.

²⁰ Asti Dwiyaniti. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*, Green Pustaka Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 31.

pemaaf.²¹ Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut dianggap benar, contohnya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), serta pelaksanaan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP). Sebaliknya, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum, tetapi menghapus kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun perbuatannya melawan hukum. Contoh alasan pemaaf antara lain tindak pidana yang dilakukan oleh orang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP).

Salah satu aspek kunci dari pertanggungjawaban pidana adalah *mens rea*, yaitu keadaan batin seseorang ketika melakukan tindak pidana. Sudarto mendefinisikan *mens rea* sebagai keadaan psikis pelaku, sedangkan E. Utrecht memaknainya sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya.²² *Mens rea* dapat terwujud dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesengajaan mencerminkan kehendak dan pengetahuan pelaku dalam mewujudkan tindak pidana, sedangkan kealpaan terjadi akibat kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Penentuan ada atau tidaknya *mens rea* menjadi kewenangan hakim melalui proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menuntut adanya integrasi antara perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) dan

²¹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Jakarta, 2018, hlm. 56.

²² Andi Bau Mallarangeng, dan Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 11.

adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*).²³ Hakim berperan penting dalam menentukan terpenuhinya kedua aspek tersebut, serta menilai ada tidaknya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga soal kelayakan moral dan batiniah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang.

2. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali dianggap sepele namun memiliki dampak yang cukup besar terhadap meningkatnya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian.²⁴ Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penadah sebagai orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian. Sedangkan secara yuridis, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa penadah adalah setiap orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, maupun menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana.

Keberadaan penadah dipandang berbahaya bagi tatanan hukum karena secara tidak langsung mendukung keberlangsungan tindak pidana pencurian. M. Sholehudin menyatakan bahwa penadahan dilarang karena diperoleh dari hasil

²³ Septa Candra. "Pembaharuan hukum pidana; konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 11. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>

²⁴ Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 63. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>

kejahatan dan tindakan tersebut mempermudah tindak kejahatan lainnya.²⁵ Senada dengan itu, Simons menegaskan bahwa penadahan memiliki hubungan erat dengan kejahatan pencurian karena adanya penadah memudahkan pelaku pencurian dalam menyalurkan barang hasil curiannya.²⁶ Pandangan ini diperkuat oleh M. Kholil yang menyebutkan bahwa penadah berfungsi sebagai penampung barang hasil curian sehingga pelaku pencurian tidak perlu bersusah payah menjual barang curian secara langsung kepada konsumen.²⁷

Secara normatif, Pasal 480 KUHP menentukan bahwa pelaku penadahan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda sembilan ratus rupiah. Namun, jika penadahan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP, maka ancaman pidananya lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Kualifikasi sebagai penadahan ringan berlaku apabila nilai barang tidak lebih dari Rp2,5 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Dalam konteks ini, perkara penadahan ringan ditangani melalui Acara Pemeriksaan Cepat dan tidak dapat diajukan kasasi.

Menurut R. Soesilo, pembuktian unsur “mengetahui” atau “patut menduga” sulit dilakukan, tetapi dapat ditelusuri dari cara pembelian barang, harga yang tidak

²⁵ Kurniadi, Arief Rahman. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 63. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060>

²⁶ Diki Dwi Presdianto. "Penegakan Hukum Terhadap Sindikat Penadah Sepeda Motor Hasil Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Nomor 767/Pid. B/2022/PN Lbp)." *Skripsi*, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024, hlm. 1. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3415>

²⁷ Fadhil, Annas. "Sanksi Tindak Pidana Penadah Hasil Curian Di Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 294/Pid. B/2021/PN. PSP)." *Skripsi*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023, hlm. 1. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9337/>

wajar, waktu dan tempat transaksi, maupun kondisi barang tersebut.²⁸ Tisnadiartha dan Setiabudhi juga menekankan bahwa tidak setiap orang yang membeli barang hasil kejahatan serta merta dapat dipidana. Unsur subjektif dan objektif harus dibuktikan secara hukum, serta hakim harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, keyakinan, serta kesesuaian dengan unsur tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai tindak pidana penadahan. Dalam Pasal 591 sampai dengan Pasal 593 KUHP Baru ditegaskan bahwa penadah dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta. Jika tindak pidana penadahan dilakukan secara berulang atau dijadikan mata pencaharian, maka ancaman pidana meningkat menjadi enam tahun penjara dan pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.²⁹ Sedangkan dalam hal penadahan ringan dengan nilai barang tidak lebih dari Rp500 ribu, ancaman pidana berupa denda kategori II sebesar Rp10 juta.

Tindak pidana penadahan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik barang, tetapi juga berimplikasi pada berkembangnya kejahatan lain seperti pencurian. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan penadahan sebagai tindak pidana yang harus diberantas secara tegas, baik melalui ancaman pidana dalam

²⁸ Dyofa Yudhistira. "Analisis Penggabungan Gugatan Perkara Perdata Ke Perkara Pidana Dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Perkara Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Utr)." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 1. <https://repository.unissula.ac.id/38309/>

²⁹ Muhammad Rifki Alfiansyah. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Perkara Penadahan (Studi Kasus: Putusan Nomor 54/Pid. B/2023/PN Bgl)." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025, hlm. 1.

KUHP maupun dalam KUHP Baru, dengan tujuan mencegah dan menekan tingkat kejahatan di masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian teknik sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah.³⁰ Metode penelitian hukum adalah bagian spesifik dari metode penelitian yang berfokus pada studi tentang hukum, baik sebagai sistem norma (hukum normatif) maupun sebagai fenomena sosial (hukum empiris), yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, mengidentifikasi masalah hukum, dan memberikan solusi.³¹ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menekankan pada analisis hukum positif, khususnya ketentuan dalam KUHP Pasal 480 tentang penadahan, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan terkait Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan dekriptif dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan deskriptif digunakan

³⁰ Iman Jalaludin Rifa'i. *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 21.

³¹ Marjan Miharja. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Jakarta, 2023, hlm. 45.

untuk menggambarkan secara tepat ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penadahan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm sebagai objek penelitian sehingga fakta hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan unsur delik dapat dianalisis secara sistematis.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus menganalisis relevansi antara fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, serta Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm sebagai objek kajian utama;
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah, konsep, dan prinsip hukum terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang cermat dan sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum, antara lain KUHP, KUHPA,

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta dokumen persidangan terkait Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm. Peneliti menelaah dokumen tersebut untuk memperoleh informasi tentang fakta persidangan, pertimbangan hakim, unsur tindak pidana penadahan, serta peran pemalsuan identitas dalam transaksi gadai sebagai elemen pendukung pembuktian. Teknik ini memungkinkan data yang diperoleh bersifat akurat, lengkap, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis normatif, dengan langkah pertama menyusun dan mengklasifikasikan fakta persidangan dari Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Lsm, kemudian menelaahnya dalam konteks norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, peneliti membandingkan unsur-unsur perbuatan terdakwa dengan ketentuan Pasal 480 KUHP, serta menilai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara fakta, unsur hukum, dan pertimbangan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.